

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH


3.1 Gambaran Umum Desa Bumiaji

3.1.1 Letak Geografis

Kota Batu didirikan pada tahun 2001 yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang yang terpecahkan terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu sendiri terletak disebelah barat kota malang dengan berjarak 15 km (lima belas kilo meter). Secara geografis, Kota Batu berada pada $7^{\circ}44'$ (tujuh derajat, empat puluh empat menit) sampai dengan $8^{\circ}26'$ (delapan derajat, dua puluh enam menit) lintang selatan dan $122^{\circ}17'$ (seratus dua puluh dua derajat, tujuh belas menit) sampai dengan $122^{\circ}75'$ (seratus dua puluh dua derajat, tujuh puluh lima menit) bujur timur, dengan luas wilayah sekitar $202,30 \text{ km}^2$ (dua ratus dua koma tiga puluh kilometer persegi). Kota Batu sendiri berada pada ketinggian 680-1.200 (enam ratus delapan puluh sampai seribu dua ratus) mdpl. Dan Kota Batu juga di apit oleh tiga gunung yang terkenal yaitu gunung panderman dengan ketinggian 2010 (dua ribu sepuluh) meter, gunung arjuna dengan ketinggian 3339 (tiga ribu tiga puluh sembilan) meter, gunung welirang dengan ketinggian 3156 (tiga ribu lima puluh enam) meter. Kota Batu dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2001 menjadi 20 (dua puluh) desa dan 4 (empat) kelurahan, serta 3 (tiga) kecamatan di Kota Batu sendiri, yaitu Batu, Junrejo, Bumiaji (Bumiaji 2020).

Kecamatan Bumiaji adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota Batu. Sebagian besar kondisi geografis nya kecamatan Bumiaji terletak di wilayah lereng gunung arjuno sampai gunung welirang dengan rata-rata ketinggian terletak pada 1.500 (seribu limaratus) meter di atas permukaan laut. Desa Bumiaji merupakan Salah satu desa yang berada di kecamatan Bumiaji.

Gambar 3. 1 Peta Desa Bumiaji



Sumber : profil Desa Bumiaji 2023

Desa Bumiaji sangat dekat dengan kecamatan bumiaji dengan jarak 3 km (tiga kilo meter), Sedangkan dari pusat Kota Batu hanya 4,3 km. Desa Bumiaji sendiri memiliki luas tanah 478,88 (empat ratus tujuh puluh delapan koma depan puluh delapan) hektar. Desa Bumiaji berbatasan langsung dengan desa yang ada di sekitarnya. Batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Batas-Batas Wilayah Desa Bumiaji

Batas-Batas	Wilayah
Utara	Desa Bulukerto
Selatan	Desa Pandanrejo
Barat	Desa Sidomulyo
Timur	Desa Giripurno

Sumber : profil Desa Bumiaji 2023

Dilihat dari tabel diatas Desa Bumiaji berbatasan langsung dengan Desa Bulukerto di sebelah utara. Desa Pandanrejo berbatasan langsung di sebelah selatan, Desa Sidomulyo berbatasan di sebelah barat dan Giripurno di sebelah timur.

3.1.2 Kondisi Dan Ciri-Ciri Geografis Desa Bumiaji

Di Desa Bumiaji rata-rata suhu per harinya berkisar antara 16° (enam belas derajat celcius) sampai dengan 27° (dua puluh tujuh derajat celcius). Desa Bumiaji terletak pada ketinggian 850 m (delapan ratus lima puluh meter) sampai dengan 1.400 m (seribu empat ratus meter) diatas permukaan laut. Dilihat dari curah hujan di Desa Bumiaji dengan rata-rata 220 mm/thn (dua ratus dua puluh mili meter per tahun), hal ini yang membuat tekstur tanah di Desa Bumiaji menjadi tanah yang gembur dan subur

3.2 Gambaran Umum Demografi

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Bumiaji Tahun 2023

Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah KK
LAKI -LAKI	3.690	2104
PEREMPUAN	3.672	467
JUMLAH	7.317	2.572

Sumber : profil Desa Bumiaji 2023

Desa Bumiaji dapat di katan sebagai daerah yang jauh dari kepadatan penduduk sebagaimana yang terjadi kampung kota, tercatat bahwa Desa Bumiaji mempunyai penduduk kurang lebih 7.316 penduduk dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 2.457, hal tersebut terjadi akibat letak geografis Desa Bumiaji yang berada di area pegunungan (Bumiaji 2020).

Tabel 3. 3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Prosentase
Laki-Laki	50,4%
Perempuan	49,6%

Sumber : profil Desa Bumiaji 2023

Dalam statistik yang disebutkan pada monografi profil Desa Bumiaji tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) disebutkan bahwa Desa Bumiaji memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah prosentase jenis kelamin laki-laki 50,4% (lima puluh koma empat persen) dan jumlah prosentase perempuan 49,6% (empat puluh sembilan koma enam persen).

3.3 Organisasi pemerintah Desa Bumiaji

3.3.1 Visi Dan Misi


Visi : “Bumiaji Desa Mandiri Dan Berdaya”

Misi :

- a. Mewujudkan Masyarakat Guyub Rukun Yang Berlandaskan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan Didukung Pelestarian Nilai Luhur Budaya (Guyub Rukun Seduluran)
- b. Pembangunan Infrastruktur Dan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat (Berbuat Manfaat)
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Lembaga Masyarakat Yang Berdaya (Bekerja Wujudkan Karya Nyata)
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Profesional Dan Amanah)

3.3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bumiaji

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bumiaji Tahun 2023



3.3.3 Tugas Pokok Dan fungsi

1. Kepala Desa

- a. Kepala Desa bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tugas yang disebutkan ayat (1) mencakup pengoperasian pada fungsi pemerintahan, mengimplementasikan program pembangunan, pengawasan pelatihan pada masyarakat dan juga melakukan pengembangan masyarakat pada wilayah Desa.
- c. Dalam melaksanakan tugas yang disebutkan dalam ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - 1) Meliputi fungsi-fungsi yang ada di pemerintahan desa, termasuk peraturan, penerapan tata praja, pembinaan pertanahan, pengawasan, penanganan urusan perlindungan pada masyarakat, administrasi kependudukan dan juga perencanaan pengelolaan pada wilayah Desa.

- 2) Melibatkan sektor pedesaan dan mendorong inisiatif pembangunan pada bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan.
- 3) Tugas sosialisasi dan insentif untuk mendorong kemasyarakatan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat bersama dengan hak dan kewajiban budaya, ekonomi, politik, lingkungan, keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan pemerintahan desa.

2. Sekretaris Desa

a. Sebagai bagian dari pimpinan Sekretariat Desa.

b. Menurut ayat (1), bertanggung jawab untuk membantu Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan desa.

c. Menurut ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Mengelola tugas administratif seperti tata naskah, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Tugas pengelolaan pemerintahan desa meliputi pengelolaan administrasi perangkat desa, merancang fasilitas dan ruang kantor, mengatur aset dan inventaris, mengatur perjalanan dinas, dan menyediakan layanan umum.
- 3) Mengawasi pengelolaan finansial mencakup monitoring penghimpunan dan penyaluran dana, melakukan verifikasi terhadap proses pengelolaan, serta mengatur penarikan Dana.
- 4) Membuat perencanaan operasional, termasuk membuat APBD, mengumpulkan data terkait dengan kebutuhan pembangunan, mengimplementasikan pengawasan serta evaluasi terhadap program yang dilaksanakan, dan yang terakhir adalah melakukan penyusunan laporan mengenai hasil dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

- 5) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa dalam hal kepala desa tidak dapat melaksanakannya.
 - 6) Sekretaris Desa memiliki per tanggung jawaban kepada Kepala Desa terkait pelaksanaan tugas yang disebutkan pada ayat (2).
- d. Sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), tanggung jawab yang dijabat oleh Sekretaris Desa meliputi:
- 1) Pembuatan konsep produk hukum desa.
 - 2) Mengundang produk hukum lokal.
 - 3) Membuat rencana untuk Ranjangan LPPD, IPPD, dan LKPJ Kepala Desa.
 - 4) Mengatur pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perangkat desa lainnya.
 - 5) Menyediakan layanan, baik yang berkaitan dengan izin maupun non-izin.
 - 6) Menyediakan layanan manajemen.
 - 7) Memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan yang ada pada Desa.
 - 8) Menjelaskan RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDesa.
 - 9) Mengidentifikasi dan mengawasi lembaga tingkat desa.
 - 10) Mengikutsertakan aspek manajemen kepegawaian di tingkat desa.
 - 11) Menyediakan masyarakat dengan informasi pemerintahan desa.
 - 12) Mengorganisir pertemuan dan musyawarah desa untuk mempercepat pelaksanaannya serta mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala desa di bidang lain.
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- Memenuhi kewajiban ketatausahaan, termasuk namun tidak terbatas pada tugas administratif terkait surat menyurat, pengelolaan arsip, dan pemeliharaan ekspedisi. Bertanggung jawab untuk mengelola

perangkat desa, termasuk menyediakan fasilitas kantor dan peralatan yang diperlukan.

4. Kepala Urusan Keuangan

Melaksanakan fungsi keuangan, seperti memberikan nasihat dan melakukan diskusi atau musyawarah terkait pertimbangan yang menyangkut permasalahan keuangan, memberikan verifikasi atas administrasi keuangan, melakukan pengelolaan terkait sumber pendapatan dan juga pengeluaran.

5. Kepala Seksi Perencanaan

Koordinasi tugas perencanaan mencakup penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, pembelian untuk proyek pembangunan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi program serta penyusunan laporan. Salah satu aspek penting dari pelaksanaan tugas tersebut adalah memenuhi tugas tambahan yang ditetapkan oleh Sekretaris Desa dalam bidang tertentu.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan fungsi terkait manajemen tata praja pada pemerintahan, merancang regulasi yang ada pada Desa, menangani permasalahan terkait dengan urusan pertanahan, menjaga keamanan, melakukan upaya dalam perlindungan masyarakat, melakukan pengelolaan kependudukan, melakukan perencanaan dalam mengelola wilayah, melakukan pendataan serta bertanggung jawab atas manajemen profil Desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

Memiliki tanggung jawab atas pengembangan masyarakat dalam hal budaya, ekonomi, politik, lingkungan, olahraga, dan karang taruna, serta pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi. Selain itu, menyelesaikan tugas tambahan yang di atasnya apabila diberikan oleh kepala Desa.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Mempertahankan nilai-nilai terkait dengan sosial, budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan masyarakat, memberikan dukungan dan mendorong adanya hak serta kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat Desa, serta berusaha dalam melakukan peningkatan partisipasi yang ada pada masyarakat.

9. Kepala Dusun

Pelaksana kewilayahan, yang berfungsi sebagai bagian dari pembantu Kepala Desa sebagai entitas kewilayahan.

